



BUPATI KUDUS
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 410/32/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN
KARYA BAKTI DI KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bakti merupakan program sinergi lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bakti perlu membentuk Tim Asistensi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bakti di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, pembentukan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud huruf b merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bakti di Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bakti di Kabupaten Kudus dalam :
 1. perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan;
 2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
 3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan.
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Februari 2022






BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :






1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) 0722/Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
5. Tim Asistensi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bakti di Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 10 Februari 2022
Nomor : 410/32/2022

SUSUNAN TIM ASISTENSI KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
DAN KARYA BAKTI DI KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
8.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA :	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO